



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan orang merupakan tindakan merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan sehingga kepada mereka perlu diberikan pelayanan dan perlindungan yang memadai;
- b. bahwa tingkat perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat dalam hal ini perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- c. bahwa agar penanganan perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyuwangi.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial, dan seksual.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau pada tubuh seseorang, gugurnya pingsan dan/atau penyebab kematian.
12. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14. Korban adalah perempuan termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kesengsaraan tersebut.
15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

17. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
18. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.
19. Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
20. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
21. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
24. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
25. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut KPPA adalah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, LSM dan Akademisi.
26. Medicolegal adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.
27. Women Crisis Center adalah pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
29. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
30. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31. Reintegrasi adalah proses penyatuan korban dengan keluarga, atau keluarga pengganti dan masyarakat yang didukung dengan pemberian bantuan pendidikan atau peningkatan keterampilan serta pendampingan
32. Standard Prosedur Operasi yang selanjutnya disebut SPO adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati

33. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan;
34. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
35. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.
36. Lembaga pendamping adalah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang di Kabupaten Banyuwangi.
37. Empati adalah kondisi mental yang membuat seseorang merasa dirinya berada dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas-asas dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang ini adalah :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan dan Kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik korban;
- e. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang adalah:

- a. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- b. Menindak pelaku kekerasan dan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak;
- c. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- d. Memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.
- e. Menjamin adanya layanan yang komprehensif dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN DAN PENDAMPING

Bagian Pertama

Hak-Hak Korban

Pasal 4

Setiap korban berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau pemerintah daerah maupun lembaga swasta;
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, KPPA, pendamping, tenaga sosial dan rohaniawan, psikolog dan psikiater, dari individu, kelompok, atau pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga swasta nasional maupun internasional;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai aturan perundangan yang berlaku;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan, serta dapat melaporkan pada Mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti kerugian;
- f. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- g. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- h. mendapatkann informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan pelayanan perkara;
- i. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;

- j. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan;
- k. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Pasal 5

Restitusi atau pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang dan kekerasan.

Bagian Kedua

Kewajiban Lembaga Pendamping

Pasal 6

Lembaga Pendamping berkewajiban:

- a. mendorong korban untuk memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan bersedia menjadi saksi;
- b. memfasilitasi korban untuk terlibat dalam upaya pencegahan bertambahnya korban bersama masyarakat .

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah daerah

Pasal 7

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- c. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat;
- e. Membuka akses informasi yang seluas-luasnya pada masyarakat, khususnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 8

Masyarakat berperan serta untuk melakukan :

- a. upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan;
- b. pengawasan dan pelaporan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan kepada pihak yang berwenang;
- c. usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan;
- d. upaya perlindungan dan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama
Sistem Perlindungan

Pasal 9

- (1) Sistem penyelenggaraan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Cara preventif atau pencegahan; dan
 - b. Cara represif atau penanganan
- (2) Cara preventif atau pencegahan dilakukan melalui berbagai bentuk perlindungan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Cara represif atau penanganan dilakukan melalui berbagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan pengaturan, pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- (4) Pedoman dan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A atau lembaga sejenisnya.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) P2TP2A berkedudukan di kabupaten Banyuwangi.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Pelayanan

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain :

- a. Tidak dipungut biaya;
- b. Cepat;
- c. Aman;
- d. Empati;
- e. Tidak menghakimi (non judgemental)
- f. Non diskriminasi;
- g. Mudah dijangkau;
- h. Rahasia; dan
- i. Terpadu.

Bagian Keempat
Bentuk Dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 12

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi :

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan medicological merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalankan proses peradilan;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- f. pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
- g. pelayanan yang berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Pasal 13

Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut SPO yang diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendampingan

Pasal 14

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan pekerja sosial, Women's Crisis Center, organisasi perempuan dan sosial peduli perempuan dan anak;
- (2) Pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tugas Pekerja Sosial sebagai pendamping adalah :
 - a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya;
 - b. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
 - c. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
 - d. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalan;
 - e. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum;
 - f. mendampingi korban selama proses medicological;
 - g. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
 - h. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
 - i. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - j. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
 - k. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi dan reintegrasi
- (2) Pelayanan terhadap korban dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan oleh penyedia layanan.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 16

Bupati mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan anak korban kekerasan dan perdagangan orang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan RKA SKPD terkait.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.
- (3) SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta P2TP2A memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta perdagangan orang ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta P2TP2A berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.
- (3) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak beserta P2TP2A melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD terkait, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengembangan model perlindungan perempuan dan anak serta bentuk lainnya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.

- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, pemerintah kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan antar SKPD;
- b. kerjasama dengan kabupaten dan kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten dan kota di provinsi lain, dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. fasilitasi dan penyediaan pelayanan;
- d. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang; dan
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi dan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.
- (2) Fasilitasi dan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang, perempuan dan anak di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan dan pekerja anak, perempuan lanjut usia, perempuan dan anak penyandang cacat, perempuan dan anak korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan dan anak kelompok rentan lainnya.

Pasal 23

Fasilitasi dan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dilakukan agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dilaksanakan melalui P2TP2A, atau lembaga sejenis lainnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang untuk tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Standar Pelayanan Minimal bagi kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 27

Seluruh dana yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan/perdagangan orang, termasuk proses pemulihannya dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi, serta penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.
- (2) Kepala Daerah melalui SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada P2TP2A dalam melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi atau yang termasuk kategori perdagangan orang, serta kekerasan lain diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal lembaga P2TP2A belum terbentuk, maka seluruh penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Perdagangan Orang, dilaksanakan oleh KPPA.
- (2) Lembaga P2TP2A harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Januari 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR E/4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DAN PERDAGANGAN ORANG

I. PENJELASAN UMUM

Praktek eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang belakangan ini terus meningkat jumlahnya. Pelaku eksploitasi dan kekerasan berlaku umum, tidak memiliki relevansi dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Pelaku kekerasan tidak ada kaitannya pula dengan status sosial, agama dan keyakinan, serta suku bangsa, etnis, atau ras tertentu. Salah satu penyebab di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan akan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial.

Bahwa kekerasan dan perdagangan orang (trafficking) yang selama ini terjadi seperti halnya teori gunung es, artinya kasus yang tercatat dan dilaporkan hanyalah jumlah yang ada di permukaan, sementara jauh di bawah permukaan lebih banyak yang tidak tercatat dan tidak terjangkau oleh pendampingan maupun tidak mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang.

Menurut laporan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan Jaringan Penanggulangan Anak Indonesia (JARAK), khusus untuk Propinsi Jawa Timur, daerah yang rawan dan potensi terjadinya women and child trafficking adalah Banyuwangi, Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas, karena selain negara, Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah dan memberi sanksi terhadap tindakan perdagangan perempuan dan anak, serta menyediakan perlindungan, pendampingan, penyembuhan serta ganti rugi kepada korban pelanggaran.

Dengan demikian diharapkan tujuan utama dari penyusunan Raperda ini dapat tercapai dengan baik yaitu memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang serta menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan memberantas kekerasan dan trafficking.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan ; Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

huruf c

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

huruf d

Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

huruf e

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

huruf a

1. Individu adalah seseorang (dewasa) yang mampu memberikan perlindungan.
2. Kelompok adalah kumpulan 2 (dua) orang atau lebih yang mampu memberikan perlindungan, termasuk didalamnya organisasi massa, kelompok kegiatan agama, dsb.
3. Lembaga swasta adalah organisasi non pemerintah yang mampu memberikan perlindungan, termasuk didalamnya perusahaan (badan usaha) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

huruf b s/d k

Cukup jelas

Pasal 5 s/d 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyedia layanan adalah lembaga pemerintah maupun swasta yang menyediakan layanan bagi korban kekerasan dan perdagangan orang, seperti PPT, P2TP2A, KPPA, atau WCC (women crisis center).

Pasal 16 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pembentukan lembaga dimaksud adalah pendirian P2TP2A Kabupaten Banyuwangi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20 s/d Pasal 32

Cukup Jelas

=====